

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh Negara berkembang, namun Negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu Negara. Permasalahan kemiskinan bukan hanya menjadi masalah internal suatu Negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia lima tahun terakhir dari tahun 2014- 2019 terjadi penurunan, tingkat presentase penduduk miskin di Indonesia yaitu: pada tahun 2014 sebesar 11,25%, pada tahun 2015 sebesar 11,22%, tahun 2016 sebesar 10,86%, tahun 2017 10,12%, tahun 2018 9,66%, dan tahun 2019 sebesar 9,22%.

Tingkat kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir memang terjadi penurunan, tetapi penurunannya masih tergolong cukup rendah, oleh karena

pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adapun program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui bantuan program rumah layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A dan 28H menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga Negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman. Adapun beberapa cara untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, yaitu diantaranya: 1). Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 2). Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. 3). Menyinergikan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Peraturan Presiden No 15 pasal 3 tahun 2010). Menurut pasal 1 ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu

kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2016). Rumah tidak layak huni ini dapat dikatakan sebagai perwujudan dari kemiskinan, karena pada umumnya rumah tidak layak huni ini erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Melalui bantuan program bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya yakni rumah layak huni, karena kemiskinan pada umumnya merupakan salah satu indikator bagi masyarakat yang tidak mampu memperoleh rumah yang layak huni. Dalam hal ini perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan dan melalui program ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni. Kepedulian pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan diharapkan terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demikian halnya dengan adanya kebijakan bantuan pembangunan rumah layak huni dapat membantu masyarakat Desa Jedong yang masih dibawah garis kemiskinan yang memiliki rumah tidak layak huni.

Tujuan utama program pembangunan rumah layak huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera dan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni. Program ini merupakan program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah bagi masyarakat yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan dibentuk dengan harapan mengentaskan kemiskinan sehingga meningkatnya kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu agar menjadi lebih layak untuk di huni.

Kemiskinan di Desa Jedong disebabkan oleh berbagai faktor, yakni mata pencarian yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak tetap. Masyarakat di Desa Jedong umumnya sebagai bermata pencarian sebagai petani. Hampir 50% penduduk di Desa Jedong bekerja sebagai petani bambu. Hasil dari penjualan bambu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, jika harga bambu turun maka berkurang pula pendapatan mereka. Kurangnya pemanfaatan bambu dengan baik sehingga dapat menyebabkan pendapatan masyarakat Desa Jedong tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sertatidak dapat membuat rumah yang layak huni. Begitupula usaha kerupuk yang digeluti masyarakat Desa Jedong jika harga kerupuk turun maka berkurang pula pendapatan mereka.

Dengan adanya pendapatan masyarakat yang bervariasi serta tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tidak tetap, akan berdampak pada peningkatan kemiskinan serta menjadi indikator masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan membangun rumah yang layak huni. Untuk menanggulangi kemiskinan, Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang melaksanakan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Program rumah layak huni di Desa Jedong mulai pada tahun 2015. Program ini merupakan program pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan di Desa Jedong, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Desa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rumah layak huni bersumber

dari APBDes. Tujuan program rumah layak huni adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang belum memiliki rumah yang layak huni atau tidak memiliki rumah. Melalui program bantuan rumah layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya.

Bantuan program pembangunan pembangunan rumah layak huni sangat membantu masyarakat di Desa Jedong pada lima tahun terakhir sangat berbedajika dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum menerima bantuan dari pemerintah. Kendati demikian, faktanya program bantuan pembangunan rumah layak huni yang dicanangkan di Desa Jedong belum merata. Masih ada masyarakat yang benar-benar miskin tetapi tidak menerima bantuan. Masih terdapat keluarga miskin yang belum mendapatkan bantaun rumah layak huni maupun program-program pemerintah lainnya sehingga mereka tetap dalam kondisi yang sulit untuk mengakses tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana “ Program Pembanguan Rumah Layak Huni di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai oleh peneliti adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Desa

Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam membangun ilmu pengetahuan.

b) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Jedong tentang pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni.